



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah, Telukdalam Telp. (0630)7321107-7321108, Fax.(0630)7321106, Pos 22865 Telukdalam
Website : www.disdikbudnisel.com; E-mail : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/1283 - DISDIK /2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional dari pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah-I nomor : 1187/B.I.3/YPGMI Wil.I/2013 tanggal 7 Pebruari 2014 perihal Mohon Penerbitan Ijin Operasional SD Swasta Perguruan Kristen Methodist Indonesia (PKMI) Telukdalam .
- Menimbang : Bahwa Permohonan izin operasional tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang. Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/C/Kep/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Perguruan Kristen Methodist Indonesia (PKMI) Telukdalam
2. Alamat Sekolah : Jln. Saonigehe Km. 1 Telukdalam
3. Kecamatan : Telukdalam
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi Ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan **BATAL**.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Bapak Bupati Nias Selatan di Telukdalam
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam
5. Camat Telukdalam.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada Tanggal 07 Juli 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,

Drs. FANEMA MANAO
Pembina Utama Muda
NIP. 19550815 1975121002